

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia. Dalam arti kalimat Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang pasal 365 ayat (1) KUHP, karena didalam pidana tersebut terdapat unsur kekerasan, sebab yang dilakukan oleh sipelaku adalah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman.
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain.
- c. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang.
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum.¹⁴

Arti memaksa adalah melakukan tekanan pada barang yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

kehendaknya sendiri.¹⁵ Mengenai arti barang adalah sesuatu benda yang berwujud seperti uang, pakaian, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang, dan benda-benda yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik, dan sebagainya.

Sedangkan mengenai arti melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya dengan cara memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup.
2. Dampak urbanisasi yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten.

¹⁵ Sugandhi, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002). 387

3. Pengaruh teknologi, di mana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.

B. Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perpektif Fiqh

Secara bahasa hirabah adalah bentuk masdar, sedangkan kata kerjanya berasal dari kata haraba (حَرَبَ) yang berarti memerangi. Pengertian asli haraba (حَرَبَ) adalah menyerang dan menyambar harta lawannya, yang dimaksud hirabah menurut Abdul Qadir Audah adalah Qath'u al-thariq (قَطْعُ الطَّرِيقِ) atau pembegalan atau *sarika kubra* (سَرِقَةُ كُبْرَى).

Hirabah berasal dari kata *Harb* yang artinya perang. Menurut buku *Fiqh Sunnah* jilid 9 karya Sayyid Sabiq, *Hirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *Zimmi* atau kafir *Harbi*.¹⁶

¹⁶ Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah IX*, (Bandung: Alma'arif, 1990) 43

Menurut buku yang berjudul Tindak Pidana dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman, *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.¹⁷

Sedangkan menurut buku Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam) karya A. Djazuli, *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.¹⁸ Jadi, *Hirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/ alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan, orang-orang seperti ini bisa masuk kategori perampok dan penyamun.¹⁹ Ibnu Sujak dalam kitabnya *Fathu al-Qarib al-Mujib* menyebut tindak pidana *Hirabah* dengan *qat' u at-thariq* yang disebut dengan pembegalan di jalan.²⁰ Pembegalan adalah merebut sesuatu atau barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti,

¹⁷ Abdur rahman, Tindak pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). 57

¹⁸ A. Dzazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000). 88

¹⁹ Makhrus Munahat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001). 203

²⁰ Abi Sujak, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 1972). 57

sewaktu-waktu disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut.²¹ Adapun perbedaan antara perampokan dan penyamunan adalah jika tindak pidana *hijrah* dilakukan di tempat yang ramai atau perkotaan sehingga si korban dapat meminta pertolongan kepada orang yang berada disekitarnya, maka dinamakan perampokan. Sedangkan penyamunan tindak pidananya dilakukan di tempat tersembunyi atau pedesaan sehingga si korban tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun.²²

Penggunaan kata pencurian untuk pembegalan adalah dalam arti *majaz*, bukan dalam arti yang hakikat, sebab pencurian adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sedang pembegalan adalah mengambil harta dengan terang-terangan, tetapi dalam pembegalan ada unsur sembunyi-sembunyinya, yaitu sembunyinya para pelaku dari penguasa untuk keamanan dirinya. Dan karena inilah pencuri tidak dikatakan pembegalan kecuali dengan adanya batasan-batasan, maka dikatakanlah “pembegalan” atau pencurian besar, seandainya dikatakan pencurian saja pembegalan tidak dapat dipahami dari padanya. Keharusan memberi batas batas itu ada sebagian ciri-ciri *majaz*.²³

Selanjutnya dijelaskan bahwa *jarimah hijrah*, sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Rhineka Cipta, 1992). 154

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). 533-534.

²³ Abdul Qadir Audah. *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*. (Beirut, Dar Al Kitab Al Araby, Juz II). Hal 638

mengambil barang-barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi, sedang hirabah adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur yang pokok dari pencurian adalah mengambil harta secara nyata, sedang unsur pokok hirabah adalah keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak. Pengertian pembegal adalah merebut sesuatu atau barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti, sewaktu-waktu disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut.²⁴

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah perampoka (*hirabah*) sebagaimana terlihat dibawah ini:

1. Pendapat Hānafiyyah:

وَالْحِرَابَةُ ... الْخُرُوجُ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ إِذَا أَدَّى هَذَا الْخُرُوجُ إِلَى إِخَافَةِ السَّبِيلِ أَوْ قَتْلِ إِنْسَانٍ

Artinya:

Hirabah ... adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

2. Pendapat Syafi'iyah:

الْحِرَابَةُ ... هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إِزْعَابٍ مَكَابِرَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى الشُّوْكَةِ مَعَ الْبَعْدِ عَنِ الْعَوْتِ

Artinya:

Hirabah ... adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

²⁴ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1998). 547

3. Pendapat Malikiyah:

أَخَذَ الْمَالَ مُخَادَعَةً مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

4. Penadapat Hānabilah:

الَّذِينَ يَعْزُضُونَ لِلنَّاسِ بِالسَّلَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ فَيَغْصِبُونَهُمْ الْمَالَ مُجَاهَرَةً

Artinya:

Orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan dipadang pasir dengan menggunakan senjata.

5. Pendapat Zhāhiliyah:

الْمُحَارِبُ هُوَ الْمُكَابِرُ الْمُخِيفُ لِأَهْلِ الطَّرِيقِ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ

Artinya:

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.

Beberapa definisi diatas melahirkan beberapa kaidah dibawah ini:

Kaidah Pertama:**Tentang Cara Pengambilan Harta**

الْحِرَابَةُ هُوَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالِبَةِ

Artinya:

Perampokan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan.

Kaidah ini yang membedakan adalah perampokan dengan pencurian.

Abd al-Qadir Awdah mengistilahkan ḥirābah dengan sariqah kubra>

(pencurian besar), sedangkan pengambilan harta yang dilakukan secara diam-

diam disebut dengan *sariqah sughra* (pencurian kecil).²⁵ Besar dan kecil disini tidak dimaksudkan untuk membedakan besar dan kecilnya harta yang diambil, tetapi membedakan cara pengambilannya.

Lebih lanjut *Abd al-Qaḍir Awdah* menjelaskan bahwa pengambilan harta ini harus menjadi niat para pelaku sehingga dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ḥirabah*. Hal ini didasarkan atas beberapa definisi diatas yang mengisyaratkan adanya pengambilan harta.²⁶ Niat pengambilan harta ini menjadi penting sebab dapat membedakan penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan seseorang. Pembunuhan yang didasari dengan niat mengambil harta termasuk pada *jarimah ḥirabah (hudud)*, sedangkan pembunuhan yang tidak didasari dengan niat mengambil harta atau merampok termasuk *jarimah qishash*.

Kaidah Kedua:

Tentang Tempat Perampokan

Pendapat *Hānafiyyah* dan *Hānabilah*

أَنْ تَقَعَ جِنَايَةُ الْمُحَارِبَةِ فِي خَارِجِ الْمَصْرِ

Artinya:

Perampokan dilakukan diluar kota

²⁵ *Abd al-Qaḍir Awdah, op, cit., Jilid II, h. 515 dan 638.*

²⁶ *Ibid hal. 639.*

Kaidah ini mengandung arti bahwa pengambilan harta secara terang-terangan tersebut harus dilakukan diluar kota, seperti dijalanan padang pasir. Alasannya, perampokan adalah tindakan penghambat jalan (*qath`u al-thariq*) yang hanya dapat dilakukan ditempat yang sepi atau jauh dari tempat meminta pertolongan. Pada tempat tersebut, para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah. Hal ini yang dimaksudkan oleh al-Qur'an yang dijadikan landasan *naqli* sanksi *jarimah h~~r~~abah* yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَذُوا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة)

Artinya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat keruisakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai suatu penghinaan mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah:33)

Sementara jalanan di dalam kota, ramai dilalui orang sehingga mudah meminta pertolongan. Selain itu, ada pihak berwenang menjaga keamanan.

Oleh karena itu, perampokan di dalam kota tidak murni memerangi Allah sehingga tidak dapat dikenai *ḥād ḥṛabah*.²⁷

Pendapat Jumhur (Maḥikiyah, Syaḥī'iyah, dan Zhaḥiriyah) :

أَنْ تَقَعَ جَنَايَةُ الْمُحَارِبَةِ فِي خَارِجِ الْمَصْرِ أَوْ فِي دَاخِلِهِ

Artinya :

Perampokan bisa dilakukan di luar kota atau di dalam.

Menurut *Jumhur*, perampokan tidak harus selalu di jalanan luar kota, di dalam kota pun dikelompokkan sebagai perampokan yang dikenai *ḥād*. Alasannya, ayat yang menjadi landasan *naqli ḥād ḥṛabah* bersifat umum, tidak membedakan jalanan di luar kota dengan di dalam kota. Selain itu, perampokan di dalam kota justru menunjukkan adanya pelanggaran yang lebih berat dibanding dengan di luar kota. Sebab, di dalam kota keadaan lebih aman dan mudah mencari pertolongan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan di dalam kota menunjukkan adanya keberanian yang besar untuk melanggar hak-hak jama'ah. Perbuatan seperti ini lebih pantas untuk dihukumi sebagai perampok dibandingkan dengan yang dilakukan di luar kota.²⁸

Terlepas dari perbedaan tentang di luar atau di dalam kota, ada kesamaan pendapat di antara mereka bahwa perampokan terjadi di jalan

²⁷ Ahmad al-Hashari, op. cit, Jilid II, h. 640: Abd al-Aziz Amir, al-Fiqih al-Jina'i fil al-Islam, (t.t: dar al-Salam, 1997), 378

²⁸ Abdur rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). 59

sehingga disebut juga dengan *qath'u al-thariq*. Menurut Satria Effendi M. Zein, pengertian seperti ini hanya dapat diterapkan pada praktek pembajakan baik di darat, di laut maupun di udara. Pembatasan ini menyebabkan tindakan pengambilan harta secara paksa di rumah-rumah tidak dapat kualifikasikan sebagai *jarimah h~~ir~~abah*. Padahal, apa yang mungkin terjadi di jalan, mungkin juga terjadi di rumah atau tempat-tempat lainnya, bahkan bisa lebih menakutkan (seperti pemerkosaan dan pembunuhan).

Setelah mencermati sebagian ulama, Satria Effendi menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kualifikasi *jarimah h~~ir~~abah* adalah adanya tindakan kekerasan di suatu tempat yang jauh dari tempat meminta pertolongan. Tindakan ini melahirkan ketakutan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk di rumah. Oleh karena itu, tempat perampokan tidak dibatasi di jalan tetapi dapat terjadi di mana saja. bahkan akhir-akhir ini, perampokan bersenjata di rumah rumah lebih menakutkan dibanding dengan di jalan-jalan.²⁹

Kaidah Ketiga :

Tentang Keharusan Menggunakan Senjata

أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحَارِبِينَ سَلَا ح

Artinya:

Orang-orang yang merampok itu harus menggunakan senjata

²⁹ Satria Effendi M. Zein, op. cit., h. 131-132

Kaidah ini mengandung arti bahwa suatu tindakan pengambilan harta secara paksa dikualifikasikan sebagai *jarimah h̥rābah* jika para pelakunya menggunakan senjata. Alasannya, perampokan tidak akan terpenuhi kecuali dengan menggunakan senjata untuk menakut-nakuti. Kaidah ini dipegang oleh jumhur. Sementara menurut *Zhahiriyyah* tidak ada keharusan seperti itu. Sebab, tidak ada dalil khusus yang mengharuskan demikian.³⁰

C. Unsur-unsur Pencurian dengan Kekerasan (*H̥rābah*)

1. Unsur umum.

- a. *al-Rukn al-Syar'i*, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan *jarimah*. Unsur ini dikenal dengan unsur formal.
- b. *al-Rukn al-Madi*, yaitu adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material.
- c. *al-Rukn al-Adabi*, yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami *taklif*, dalam artian pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Sehingga pelaku kejahatan dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

³⁰ Abd aziz Amir, op. cit., h. 379

2. Unsur Khusus

Yaitu, Unsur yang hanya berlaku didalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lainnya, adapun di dalam tindak pidana *hirabah* unsur khususnya adalah:

- a. Lokasi *h~~ir~~abah* yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di padang rumput yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, maka namanya bukan tindak pidana *hirabah*, akan tetapi perampasan biasa. Sebab yang disebut dengan *hirabah* adalah penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. Akan tetapi, bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka tindakan mereka dianggap sebagai *hirabah* dan berhak dijatuhi sanksi had. Ini adalah pendapat mayoritas ‘ulama Fiqh, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan lain-lain.
- b. Pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Namun Imam Syafi’i dan Abu Tsaur menjelaskan bahwa jika mereka telah menggunakan tongkat-tongkat atau batu-batu maka mereka sudah termasuk dalam memanggul senjata juga.

- c. Dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan biasanya mereka memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut *suraaq* (pencuri-pencuri). Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjambret atau perampok.

D. Hukum Pidana Islam Bagi Pencurian Dengan Kekerasan

Mengenai hukuman tindak pidana hirabah sudah dijelaskan oleh syara' dan terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33. Didalam ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan yang berkeliaran membuat kerusakan di bumi yaitu melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat, hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, atau dipotong tangan kanan dan kaki kiri mereka dengan cara bertimbal balik jika mereka merampas harta tanpa membunuh, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya yakni dipenjarakan jika mereka tidak merampok harta dan hanya menakut-nakuti masyarakat. Hukuman itu dilaksanakan agar menjadi pelajaran bagi yang lain, sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada.³¹

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah "Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 78.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana hirabah merupakan suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sehingga selain mereka yang tadinya bermaksud jahat atau orang lain yang ingin melakukan kejahatan yang sama akan tercegah untuk melakukan tindakan tersebut. Selain hukuman di dunia mereka juga akan menerima hukuman di akhirat jika mereka tidak bertaubat, hukuman di akhirat berupa siksaan yang sangat besar.

Hukuman yang mereka terima belumlah habis, karena di akhirat perkaranya akan dibuka lagi dan akan diterimanya azab yang pedih.³² Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangatlah besar. Di atas dunia mereka membuat keonaran, kerusakan dan menimbulkan ketidaktentraman bagi masyarakat sehingga mereka dihukum dengan cara yang setimpal sesuai dengan hak-hak manusia, begitu juga di akhirat dia akan menerima balasan lagi karena yang diperangi oleh mereka adalah Allah dan Rasul-Nya.

Adanya hukuman yang telah mereka terima karena perbuatannya di dunia, ini bukan berarti hukuman mereka berhenti di sini, melainkan di akhirat nanti perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya adzab yang sangat pedih. Ini bisa dijadikan bukti yang sangat otoritatif bahwa perbuatan dan dosa-dosa mereka memang sangat besar, yakni apa yang telah Kusebutkan mengenai dibunuhnya mereka dan disalibnya mereka serta tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang serta dibuangnya mereka dari Negara tempat

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 297.

tinggalnya, hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka di mata manusia dalam kehidupan dunia ini.³³ Hukuman pada ayat ini ditetapkan sedemikian berat, karena dari segi gangguan keamanan yang dimaksud itu selain ditujukan kepada umum juga kerap kali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, pengrusakan dan lain-lain. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan ini oleh siapapun tidak boleh diberi ampunan.

Orang-orang yang mendapat hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat ini selain dipandang hina di dunia, mereka di akhirat nanti diancam dengan siksa yang amat besar.³⁴ Di atas dunia ini mereka mengacau lalu dihukum secara setimpal, dan di akhirat akan diterimanya hukuman lagi karena yang diperangnya adalah Allah dan Rasul. Namun bagi mereka yang mendapatkan hukuman potongan tangan dan kaki yang berselang-seling dan yang dihukum dengan cara diasingkan dan masih hidup, maka mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat kepada Allah untuk menghindari adzab yang sangat pedih di akhirat kelak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *jarimah h̥rābah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis yang

³³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Cet II, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 413.

³⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2009), 202.

dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas. Bentuk-bentuk *jarimah h~~r~~abah* itu ada empat macam, yaitu :

1. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta;
2. Mengambil harta tanpa membunuh;
3. Membunuh tanpa mengambil harta;
4. Mengambil harta dan membunuh orangnya.

Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33.

Menurut Imam Malik dan Zhahiriyyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh dan disalib. Sementara Zhahiriyyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.³⁵

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, Juz II) 647

Adapun yang menjadi perbedaan tersebut adalah perbedaan penafsiran para ulama terhadap huruf *aw* (أَوْ) yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Artinya

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berimbang atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)....³⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk *bayan* (penjelasan) dan *tafshil* (rincian). Dengan demikian, menurut mereka hukuman-hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan (*jarimah*) yang dilakukan oleh pelaku perampokan. Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam Surah al-Maidah ayat 33 dimaksudkan untuk *takhyir* (pilihan) dengan demikian, menurut mereka ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan jenis *jarimah* perampokan yang dilakukan oleh pelaku. Hanya saja Imam Malik membatasi pemilihan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan, anatara hukuman mati

³⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., Al-Quran dan Terjemahnya, (Madinah: Maujamma' Khadim Al-Haramain, 1411). 164

dan salib. Alasannya adalah karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), sehingga tidaklah tepat apabila tindak pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sementara Zhahiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut *khiyar mutlak* sehingga hakim diberi kebebasan penuh untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, guna diterapkan pada jenis perbuatan perampokan yang dilakukan oleh pelaku.³⁷

Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana telah disebutkan di atas, di bawah ini akan penulis jelaskan rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut.

1. Hukuman untuk Menakut-nakuti

Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang pertama ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 33:

.....أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ (المائدة)

Artinya

..... atau diasingkan dari tempat kediamannya..... (QS. Al-Maidah :33)

³⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, Juz II) 64

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah *ta'zir* atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.³⁸ Pengertian pengasingan (*an-nafyu*) tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan (*an-nafyu*) dengan dipenjarakan, tetapi tidak selalu di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang *rajih* dalam mazhab Syafi'i mengartikan pengasingan (*an-nafyu*) dengan penahanan (*al-habs*), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasingan (*an-nafyu*) adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan kembali sampai ia jelas telah bertaubat.³⁹

Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas waktu tertentu untuk penahanan seorang pelaku perampokan. Oleh karena itu, ia tetap dipenjara sampai ia betul-betul bertaubat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Pendapat itu merupakan pendapat yang *rajih* di kalangan Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan untuk pelaku perampokan adalah satu tahun, dengan mengiyaskannya kepada hukuman dalam *jarimah zina*.

2. Hukuman untuk Mengambil Harta Tanpa Membunuh

³⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, Juz II) 647

³⁹ Ibid h. 648-649.

Apabila jenis perampokan hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zahidiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan tangan kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 33:

..... أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

Artinya

..... atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbak balik... (QS. Al-Maidah:33)

Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran huruf *aw* (أَوْ) dalam Surah al-Maidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memelihat hukuman-hukuman yang terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *h̄rabah* itu adalah pencurian berat, sedangkan hukum pokok pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk perampokan jenis kedua ini (mengambil harta) tidak boleh lebih ringan daripada potong tangan. Itulah sebabnya maka pengasingan (*an-nafyu*) tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Hikmahnya pengasingan atau pembuangan adalah agar mereka merasakan kesengsaraan akibat diasingkan, disamping daerah tersebut bersih dari

kejahatan-kejahatan.⁴⁰ A. Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud “diasingkan dari tempat tinggalnya” dalam ayat *h̄rabah* bukan berarti pengasingan tetapi penjara.⁴¹ Sedangkan Zhahiriyyah, seperti telah diuraikan di atas, menganut alternatif (*khiyar*) mutlak, sehingga hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah al-Maidah tersebut.⁴²

3. Hukuman untuk Membunuh Tanpa Mengambil Harta

Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat dari Syi’ah Zaidiyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.⁴³

4. Hukuman untuk Membunuh dan Mengambil Harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Syi’ah Zahidiyyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah IX – X* (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 277

⁴¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). 245

⁴² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, Juz II) 650-651

⁴³ *Ibid*, h. 652

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini hakim diperbolehkan untuk memilih dari salah satu dari tiga alternative hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus yang keempat ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan nishab yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat *jarimah h̄rabah*. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki, menurut penulis merupakan pendapat yang tepat.⁴⁴

Teknik dan cara hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati dengan demikian, orang yang terhukum disalib dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi Surah al-Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 103

terlebih dahulu sebelum hukuman salib. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang disebutkan ayat tersebut. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumbuh ulama adalah pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh Islam, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aus, bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلَقِيحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِخْ ذِيحَتَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ)

Artinya

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaknyanya engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya. (HR. Muslim dan Ahmad).⁴⁵

Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian, menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian ia dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan

⁴⁵ Jalal Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, (Dar Al-Fikr, t.t.). 71

kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.⁴⁶

Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung pada penyebarluasan berita penyaliban itu dikalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya tiga hari.⁴⁷ pembatasan waktu penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dan hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih hidup yang ada di sekitarnya.

E. Teori Penggabungan Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*) dan teori penyerapan (*Al-Jabbu*). Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al Araby, Juz II). 653-654

⁴⁷ Al kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Fikr t.t). 141,

pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama. Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah

a. Teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*)

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan jarimah, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperkuat perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

1. apabila jarimah yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu dilakukan berulang kali namun dalam jenis yang sama maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Alasan dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar dari pemberian hukuman adalah

untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila satu hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut maka tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya.

2. Meskipun beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling memasuki dan cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan tujuan yang saja. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan, atas dasar menjaga kemaslahatan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan *jarimah* yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena terkadang adanya penggabungan hukuman menyebabkan sampainya hukuman pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh waktu. Jadi apabila terjadi penggabungan hukuman maka

berdasarkan teori ini maka hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup.

b. Teori Penyerapan (*Al-Jabbu*)

Yaitu menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati Karena jarimah murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qisash bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena hukuman mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman memfitnah saja (*qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara di-*jilid* dahulu delapan puluh kali, kemudian dihukum mati.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud, seperti mencuri dan zina bagi orang-orang *muhshan*, atau minum dan mengganggu keamanan (*h~~r~~abah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Kalau hukuman *hudud* berkumpul dengan hak-hak *adami*, dimana salah satunya diancam hukuman

mati, maka hak-hak *adami* tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak Allah diserap oleh hukuman hukuman mati.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak-hak Allah, maka hak manusia yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya.

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), melainkan semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak *adami* yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Allah yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati.⁴⁸

c. Teori Percampuran (*al Mukhtalath*)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *ad tadaahul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni

⁴⁸ Djazuli, *Fiqih Jarimah*, Ed. 2, Cet. III, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 172.

dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.

F. Pembuktian Tindak Pidana *Hirabah*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindakan pidana *hirabah* adalah merupakan salah satu tindak pidana yang proses pembuktiannya harus dilakukan melalui gugatan korban pidana tersebut pada hakim. Untuk itu pihak korban harus dapat membuktikan tindak pidana ini, adapun alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana *hirabah* ini adalah kesaksian dan pengakuan. Alat bukti saksi yang di ajukan itu adalah dua orang laki-laki, adapun untuk pembuktian melalui pengakuan, menurut jumhur ulama cukup satu kali pengakuan saja, karena seseorang tidak mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Namun ulama Mazhab Hambali dan Imam Abu Yusuf mengatakan pengakuan itu harus dilakukan sebanyak dua kali.⁴⁹

G. Pengecualian Hukuman Terhadap Tindak Pidana *Hirabah*

Hukuman yang ada dalam tindak pidana *hirabah* dapat terhapus karena sebab-sebab yang menghapuskannya, hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 34, yang artinya:

⁴⁹ <http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/hukum-pidan-islam-fiqh-jinayah-hirabah.html/>
diakses 29 Juni 2013.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya

Kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah: 34)

Di dalam ayat ini terdapat pengecualian bagi mereka yang insyaf dan bertaubat kepada Allah sebelum tertangkap. Dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, tidak bercampur lagi dengan gerombolan penjahat itu dan menarik diri dari kelompoknya serta betul-betul dia *Taubatan Nasuha*. Tentu saja bukti taubat itu harus ditunjukkannya, yaitu dengan menyerahkan diri kepada yang berkuasa, mengakui kesalahannya dan mulai memperbaiki hidup. Maka hukuman-hukuman itu bolehlah tidak dilakukan lagi terhadap dirinya, setelah Hakim menyelidiki bahwa telah benar taubatnya, baik taubat sendiri maupun dengan semuanya. Jika Hakim melihat dan menimbang bahwa taubat mereka telah benar, maka hukum tidak dijatuhkan lagi kepada mereka. Tetapi harta benda orang yang telah mereka rusak dan rampas harus dan wajib diganti.⁵⁰

Bila perampoknya bertobat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak dapat menghapuskan hukuman, baik hukuman yang berkaitan dengan hak hamba. Hal ini disebabkan karena:

1. Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 39.

setelah ditangkap pada umumnya takut terhadap ancaman hukuman yang dikenakan kepadanya.

2. Taubat sebelum ditangkap muncul karena kecenderungan perampok itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi, sedangkan taubat setelah ditangkap prinsip kecenderungan ini tidak tampak karena tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengubah atau melestarikan tingkah laku jahatnya.

Perampok dianggap telah bertaubat bilamana ia datang kepada Imam dengan segala keikhlasan dan ketaatan sebelum ditangkap. Apabila selain merampok ia juga minum *khamr* dan atau mencuri, maka hukuman kedua tindak pidana yang terakhir ini tidak dapat hapus karena taubatnya. Menurut Imam Zhahiri, Imam Malik, dan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat yang mengancam pezina dan pencuri itu bersifat umum, yakni baik bertaubat maupun tidak, dan juga berdasarkan kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang datang kepada Nabi tetapi dijatuhi hukuman.

Menurut Imam Abu Hanifah taubat itu dapat menghapuskan hukuman seluruh *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah:

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan

memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa': 16)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Maidah: 39)

Rasulullah SAW. bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya:

Orang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa” (HR. Ibnu Majah).

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari Madzhab Hambali yang menyatakan bahwa taubat itu membersihkan diri dari maksiat dan menghapuskan hukuman dalam tindak pidana yang berkaitan dengan Allah. Kecuali bila pelaku maksiat ingin membersihkan diri dengan dijatuhi hukuman.

Hukuman yang diterapkan di Indonesia dalam hal taubat ini selain tindak pidana perampokan, mirip dengan pendapat Imam Malik dan pendapat yang rajih dalam Madzhab Syafi'i bahwa tobat tidak menghapuskan hukuman.⁵¹ Maka sudah jelas bahwa para perampok, penyamun dan pengganggu keamanan yang hukumannya telah dijelaskan pada ayat 33 di atas, jika mereka bertobat sebelum ditangkap oleh pihak penguasa, maka bagi mereka tidak berlaku lagi hukuman-

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (jakrta: Raja Grafindo, 2000). 92-94.

hukuman yang tertera dalam ayat 33, yang menurut syari'at disebut "*Hududullah*", dan juga tidak dilakukan lagi terhadap mereka hukuman yang lain seperti had, hukum sariqah dan hukum jinayah.⁵² Keringanan yang diberikan kepada orang yang bertaubat itu sesuai dengan sifat Allah Yang Maha Pengampun dan Maha penyayang.

Yang dimaksud dengan "*Sebelum kamu dapat menguasai mereka*" adalah sebelum mereka ditangkap, yaitu pelaku *hifrabah* menyerahkan diri dan bertaubat sebelum tertangkap. Kalimat "*sebelum kamu menguasai mereka*" memberi kesan bahwa ketika itu mereka masih memiliki kemampuan/kekuatan untuk melakukan kejahatan.⁵³ Dengan demikian, siapa yang masih memiliki kemampuan/kekuatan untuk melakukan kejahatan tetapi ia datang menyerahkan diri secara sukarela dan menyesali kesalahannya serta bertaubat kepada Allah, maka seluruh sanksi hukum yang disebutkan dalam ayat 33 gugur baginya. Ketentuan ini merupakan suatu bukti bahwa tujuan hukuman al-Qur'an bukan hanya sekedar pembalasan, namun lebih banyak yang berupa pendidikan dan bersifat edukatif. Berbeda dengan penjelasan diatas, Imam Jalaluddin di dalam kitabnya berpendapat bahwa di dalam ayat ini tidak disebutkan "janganlah mereka jatuh hukuman". Hal ini bererti menjelaskan bahwa dengan bertaubat itu yang gugur hanya hak kepada Allah, bukan terhadap hak manusianya. Demikian yang dapat ditangkap secara

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 391.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah "Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 78.

jelas dari ayat ini. Maka jika seseorang membunuh dan merampas harta, maka ia dihukum bunuh dan dipotong tetapi tidak disalib.⁵⁴ Artinya, orang yang telah memerangi Allah dengan cara merampok, menyamun, merusak bumi dan membuat keonaran tetap mendapat hukuman bunuh jika dia membunuh serta dipotong tangannya jika ia merampas harta orang lain.

⁵⁴ Imam Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 443.